

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton merupakan Unit Pelaksana Teknis dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dibantu oleh petugas yang terdiri : Petugas Tata Usaha, Petugas Lalu Lintas Angkatan Laut dan Jasa Kepelabuhanan, Petugas Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli, Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton sendiri yang merupakan Instansi selaku penanggung jawab dan pimpinan umum di pelabuhan yang menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran di daerah lingkup pelabuhan mempunyai andil yang besar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan dalam Pasal 1 KM. 62 Tahun 2002 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton berada di lokasi Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu dan merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Adapun batas wilayah Sungai Pakning sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pulau Bengkalis, Selat Bengkalis, Selat Melaka

Sebelah Timur : Kecamatan Merbau

Sebelah Selatan : Kecamatan Siak Kecil

Sebelah Barat : Kota Dumai

Titik koordinat Pelabuhan Tanjung Buton : 00° 56'14" Lintang Utara dan 102° 17' 48" Bujur Timur dan telah memiliki batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) seluas : 258.00 HA dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) seluas : 150. 50 HA sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomo : KM.26 Tahun 2012, juga telah memiliki Rancangan Master Plane Pelabuhan Tanjung Buton Tahun 2013.

Pelabuhan Tanjung Buton merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan antar pulau, dimana letak Pelabuhan Tanjung Buton berada sungai apit (Riau) dengan jarak tempuh ke pelabuhan Telaga Punggur (Batam) kurang lebih adalah Sekitar 18 jam 267.0 km atau 1441,685 mil laut, kunjungan kapal ke pelabuhan Tanjung Buton tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan ukuran kapal antara : 12 GT sampai 30.000 GT dimana dapat dilihat dari tabel kunjungan kapal 5 tahun terakhir. Aliran sungai apit yang membawa lumpur dan mengendap di sungai apit dan berfungsi sebagai alur pelayaran menyebabkan pendangkalan/sedimentasi. Untuk menjaga kedalaman alur pelayaran supaya kapal-kapal yang masuk/keluar pelabuhan aman dan lancar, diperlukan adanya kegiatan pengerukan alur pelayaran/perawatan (*maintenance*) yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui dan APBN.

Keberadaan pelabuhan tanjung buton mempunyai peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah khususnya di kabupaten Siak disaat dilihat dari banyaknya industri yang berkembang khususnya perikanan antara lain industri pengolahan ikan, tempat penyimpanan ikan (*coold storage*) dan mobilitas kendaraan roda empat, Keberadaan pelabuhan tanjung buton juga menjadi akses penyeberangan, barang dan jasa kegiatan bongkar peti kemas sehingga dari kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan adanya

kunjungan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan bongkar/muat barang antar pulau, ekspor dan impor cangkang dapat menambah devisa negara.

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2018 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional. Pelayaran mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat moda, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik didalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karenanya, permasalahan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran merupakan tanggung jawab besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting yang menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah Unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah instansi pemerintah dibawah direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah, peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada

pelabuhan yang diusahakan secara komersil di Pelabuhan Tanjung Buton sesuai KM. 36 tahun 2012 tentang kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton melaksanakan pemberian pelayanan melalui lintas angkatan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkatan laut. Untuk itu penulis memilih judul “**Aspek Kelaiklautan Dan Keselamatan Pelayaran Dengan Adanya Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton .

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Apa Saja yang dipakai untuk Mengatur Keselamatan Pelayaran?
2. Bagaimana Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran?
3. Bagaimana Langkah-Langkah yang dilakukan Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran?
4. Apa Hambatan-hambatan yang di alami dalam penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Kelas II Tanjung Buton?

1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam Penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Landasan Hukum Apa Saja yang dipakai untuk Mengatur Keselamatan Pelayaran serta prosedur penyelamatan dan sebuah dasar hukum yang telah menaungi jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.
2. Untuk mengetahui Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran.
3. Untuk mengetahui Langkah-langkah yang di lakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran.
4. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang di alami dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayaran yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton .

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan karya tulis ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Kegunaan secara praktisi

- 1) Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritass Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan memotivasi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa.
- 2) Bagi Tenaga Kerja (Pegawai) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terkait.
- 3) Bagi Pembaca

Karya tulis ini dapat memberikan tambahan informasi tentang dokumen – dokumen persyaratan penerbitan surat persetujuan berlayar, prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar dalam pencarian materi dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu karya.

b. Kegunaan secara Akademis

1) Bagi Akademi

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan kepastakaan sehingga dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas, mutu Pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan mampu berdaya saing dalam dunia kerja.

2) Bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

Karya tulis ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan atau referensi untuk meningkatkan wawasan dan menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kemaritiman.

3) Bagi Rekan

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai aturan yang dijadikan ladsan hukum, prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar dan hambatan yang di alami dalam penerbitan surat persetujuan berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton.

4) Bagi Penulis

a. Penulis dapat memahami Landasan Hukum yang dipakai untuk Mengatur Keselamatan Pelayaran serta prosedur penyelamatan.

b. Penulis dapat memahami Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran.

c. Penulis dapat memahami Langkah-langkah yang di lakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung

Buton dalam Upaya Menyelenggarakan Program Keselamatan Pelayaran.

- d. Penulis dapat menyelesaikan Hambatan yang di alami dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayaran yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenai susunan penulisan karya tulis ini yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis Menjelaskan tentang Tinjauan pustaka sesuai Judul Karya Tulis yang Penulis ambil yaitu :“Aspek Kelaiklautan Dan Keselamatan Pelayaran Dengan Adanya Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton ”.

BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini Menjelaskan tentang Metode Pengumpulan Data, Jenis Data dan Sumber Data yang di gunakan dalam Pengamatan di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton.

BAB 4 : PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini Penulis Menjelaskan tentang Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton, Visi dan Misi, Stuktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Peabuhan Kelas II Tanjung Buton, Pembahasan Pokok Permasalahan Dan Hasil Pembahasan.

BAB 5 : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran Penulis terhadap Permasalahan yang dibahas.